



PUTUSAN

Nomor 604/Pid.Sus/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Lamhot Sahputra Nababan;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/22 Oktober 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Veteran Pasar 6 Garapan Desa Manunggal
Kec Labuhan Deli Kab Deli Serdangn / Jalan
Kawat II Lk.XVII Kel Tanjung Mulia Hilir Kec Medan
Deli Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak diketahui;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Februari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP-Kap/48/II/Res.4.2/2024/Narkoba;

Terdakwa Lamhot Sahputra Nababan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 01 Maret 2024;
2. Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua MS (Pasal 29) sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 07 Mei 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 03 Mei 2024 sampai dengan tanggal 01 Juni 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh yaitu **Lasma Sinambela., S.H., Libert Hamonangan Habeahan., S.H., M.H.** Para Advokat yang tergabung pada Organisasi Bantuan Hukum YESAYA 56 MEDAN yang beralamat di Jl. Titi Pahlawan No 1 B Simpang Kantor Medan Labuhan Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2024 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor :
W2.U4/1171/Hk.00/VI/2024 tanggal 06 Juni 2024,;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 604/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 2 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 604/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 2 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperharikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa "Lamhot Sahputra Nababan " telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak Atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "Lamhot Sahputra Nababan " dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisi 5 (lima) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan shabu-shabu
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan shabu-shabu dengan berat bersih keseluruhan 0,54 (nol koma lima puluh empat)
 - 1 (satu) buah dompet warna hitamDirampas untuk dimusnahkan
 - uang sebanyak Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa la terdakwa **LAMHOT SAHPUTRA NABABAN** pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Veteran Pasar 6 Garapan Gang Surabaya Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 20.00 wib saksi Sunardi, saksi Bima Citra Silaban, saksi Tohom Reymond, saksi Johansyah Putra, saksi M. Ali Akbar Purba dan saksi Fachri Muhammad yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Lamhot Sahputra Nababan sering menjual Narkotika jenis shabu secara eceran di Jalan Veteran Pasar 6 Garapan Gang Surabaya Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan informasi tersebut kemudian sekira pukul 22.00 wib para saksi menindaklanjutinya dengan cara mendatangi lokasi tersebut dan terlihat Terdakwa sedang duduk didepan sebuah warung, kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan dimana Terdakwa

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengetahui kedatangan para saksi Terdakwa langsung melarikan diri sehingga para saksi mengejar dan berhasil menangkap Terdakwa pada saat Terdakwa terjatuh dan ketika dilakukan pengeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan shabu-shabu dari kantong depan sebelah kanan celana yang dipakai Terdakwa kemudian para saksi juga menemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan shabu-shabu serta uang sebanyak Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), ketika diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa dimana Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari MUKLAS NASUTION als KASIM (DPO) pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 17.00 wib di Jalan Veteran Pasar 6 Garapan Gang Perintis Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang sebanyak 7 (tujuh) paket seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per paketnya kemudian Terdakwa jual kembali kepada pembelinya dan keuntungan yang Terdakwa peroleh sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per paketnya, kemudian terdakwa **Lamhot Sahputra Nababan** yang tidak memiliki ijin untuk menjual, membeli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bersama barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan maka berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cp. Labuhan Deli Nomor : 030/II/POL-10009/2024 tanggal 06 Februari 2024 diperoleh hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa **Lamhot Sahputra Nababan** berupa 6 (enam) buah plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga Narkoika jenis shabu dengan berat bersih 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 782/NNF/2024 tanggal 16 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram milik terdakwa **Lamhot Sahputra Nababan** benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa la terdakwa **LAMHOT SAHPUTRA NABABAN** pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Veteran Pasar 6 Garapan Gang Surabaya Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 20.00 wib saksi Sunardi, saksi Bima Citra Silaban, saksi Tohom Reymond, saksi Johansyah Putra, saksi M. Ali Akbar Purba dan saksi Fachri Muhammad yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Lamhot Sahputra Nababan sering menjual Narkotika jenis shabu secara eceran di Jalan Veteran Pasar 6 Garapan Gang Surabaya Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan informasi tersebut kemudian sekira pukul 22.00 wib para saksi menindaklanjutinya dengan cara mendatangi lokasi tersebut dan terlihat Terdakwa sedang duduk didepan sebuah warung, kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan dimana Terdakwa yang mengetahui kedatangan para saksi Terdakwa langsung melarikan diri sehingga para saksi mengejar dan berhasil menangkap Terdakwa pada saat Terdakwa terjatuh dan ketika dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan shabu-shabu dari kantong depan sebelah kanan celana yang dipakai Terdakwa kemudian para saksi juga menemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan shabu-shabu serta uang sebanyak Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), ketika diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa dimana Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari MUKLAS NASUTION als KASIM (DPO) pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 17.00 wib di Jalan Veteran Pasar 6 Garapan Gang Perintis Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang sebanyak 7 (tujuh) paket seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per paketnya kemudian Terdakwa jual kembali kepada pembelinya dan keuntungan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa peroleh sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per paketnya, kemudian terdakwa **Lamhot Sahputra Nababan** yang tidak memiliki ijin untuk menjual, membeli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bersama barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan maka berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cp. Labuhan Deli Nomor : 030/II/POL-10009/2024 tanggal 06 Februari 2024 diperoleh hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa **Lamhot Sahputra Nababan** berupa 6 (enam) buah plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga Narkoika jenis shabu dengan berat bersih 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 782/NNF/2024 tanggal 16 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram milik terdakwa **Lamhot Sahputra Nababan** benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sunardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dipanggil selaku saksi sehubungan dengan persidangan perkara Narkotika jenis shabu untuk memberi keterangan tentang penangkapan Terdakwa;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan kerja saksi pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, bertempat di Jalan Veteran Pasar 6 Garapan Gang Surabaya Desa Manunggal Kec Labuhan Deli. karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saat saksi Sunardi, saksi Bima Citra Silaban, saksi Tohom Reymond, saksi Johansyah Putra, saksi M. Ali Akbar Purba dan saksi Fachri Muhammad yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Lamhot Sahputra Nababan ada menguasai Narkotika jenis shabu secara eceran di Jalan Veteran Pasar 6 Garapan Gang Surabaya Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian sekira pukul 22.00 wib para saksi menindaklanjutinya dengan cara mendatangi lokasi tersebut dan terlihat Terdakwa sedang duduk didepan sebuah warung, kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan dimana Terdakwa yang mengetahui kedatangan para saksi Terdakwa langsung melarikan diri sehingga para saksi mengejar dan berhasil menangkap Terdakwa pada saat Terdakwa terjatuh dan ketika dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan shabu-shabu dari kantong depan sebelah kanan celana yang dipakai Terdakwa kemudian para saksi juga menemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan shabu-shabu serta uang sebanyak Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);
 - Bahwa ketika diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa dimana Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari MUKLAS NASUTION als KASIM (DPO) pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 17.00 wib di Jalan Veteran Pasar 6 Garapan Gang Perintis Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun dalam menjual atau menerima Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;
2. Fachri Muhammad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dipanggil selaku saksi sehubungan dengan persidangan perkara Narkotika jenis shabu untuk memberi keterangan tentang penangkapan Terdakwa;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan kerja saksi pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar pukul

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.00 WIB, bertempat di Jalan Veteran Pasar 6 Garapan Gang Surabaya Desa Manunggal Kec Labuhan Deli. karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu;

- Bahwa awalnya saat saksi Sunardi, saksi Bima Citra Silaban, saksi Tohom Reymond, saksi Johansyah Putra, saksi M. Ali Akbar Purba dan saksi Fachri Muhammad yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Lamhot Sahputra Nababan ada menguasai Narkotika jenis shabu secara eceran di Jalan Veteran Pasar 6 Garapan Gang Surabaya Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian sekira pukul 22.00 wib para saksi menindaklanjutinya dengan cara mendatangi lokasi tersebut dan terlihat Terdakwa sedang duduk didepan sebuah warung, kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan dimana Terdakwa yang mengetahui kedatangan para saksi Terdakwa langsung melarikan diri sehingga para saksi mengejar dan berhasil menangkap Terdakwa pada saat Terdakwa terjatuh dan ketika dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan shabu-shabu dari kantong depan sebelah kanan celana yang dipakai Terdakwa kemudian para saksi juga menemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan shabu-shabu serta uang sebanyak Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa ketika diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa dimana Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari MUKLAS NASUTION als KASIM (DPO) pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 17.00 wib di Jalan Veteran Pasar 6 Garapan Gang Perintis Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun dalam menjual atau menerima Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dipanggil sehubungan dengan persidangan perkara Narkotika jenis shabu untuk memberi keterangan tentang penangkapan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, bertempat di Jalan Veteran Pasar 6 Garapan Gang Surabaya Desa Manunggal Kec Labuhan Deli. karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 5 (lima) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan shabu-shabu dari kantong depan sebelah kanan celana yang dipakai Terdakwa kemudian para saksi juga menemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan shabu-shabu serta uang sebanyak Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari MUKLAS NASUTION als KASIM (DPO) pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 17.00 wib di Jalan Veteran Pasar 6 Garapan Gang Perintis Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu untuk dijual dan memperoleh keuntungan;
 - Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per pakatnya;
 - Bahwa Terdakwa dalam hal menjual, Narkotika Golongan I dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisi 5 (lima) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan shabu-shabu dengan berat bersih keseluruhan 0,54 (nol koma lima puluh empat);
 - uang sebanyak Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu :

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cp. Labuhan Deli Nomor : 030/II/POL-10009/2024 tanggal 06 Februari 2024 diperoleh hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa **Lamhot Sahputra Nababan** berupa 6 (enam) buah plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga Narkoika jenis shabu dengan berat bersih 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 782/NNF/2024 tanggal 16 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram milik terdakwa **Lamhot Sahputra Nababan** benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, bertempat di Jalan Veteran Pasar 6 Garapan Gang Surabaya Desa Manunggal Kec Labuhan Deli. karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 5 (lima) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan shabu-shabu dari kantong depan sebelah kanan celana yang dipakai Terdakwa kemudian para saksi juga menemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan shabu-shabu serta uang sebanyak Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari MUKLAS NASUTION als KASIM (DPO) pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 17.00 wib di Jalan Veteran Pasar 6 Garapan Gang Perintis Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu untuk dijual dan memperoleh keuntungan;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per pakatnya;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menjual, Narkotika Golongan I dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa menurut buku II MARI tentang pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi tahun 1997 kata “*setiap orang*” identik dengan kata “*barang siapa*” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan dihadapkannya terdakwa **Lamhot Sahputra Nababan** oleh penuntut umum didepan persidangan dengan identitas selengkapnya diatas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur setiap orang diatas telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena uraian kata-kata unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu kata yang menyusun unsur pasal ini telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Pengertian "*tanpa hak atau melawan hukum*" adalah tidak mempunyai suatu kewenangan untuk itu. Bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan teknologi dan peredaran Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke Tiga yang diterbitkan oleh PT. Balai Pustaka Jakarta, 2002, pada halaman 1151, yang dimaksud dengan "*menawarkan (v)*" adalah menunjukkan sesuatu kepada....., pada halaman 478, yang dimaksud dengan "*dijual (v)*" adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, Pada halaman 126, yang dimaksud dengan "*membeli (v)*" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, Pada halaman 56, yang dimaksud dengan "*perantara (n)*" adalah orang yang menjadi penengah, atau penghubung, Pada halaman 1217, yang dimaksud dengan "*menukar (v)*" adalah mengganti, mengubah, menyalin; pada halaman 1044, yang dimaksud dengan "*menyerahkan (v)*" adalah memberikan kepada ..., menyampaikan kepada ... ; pada halaman 1183, yang dimaksud dengan "*menerima (v)*" adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung,) sesuatu yang diberikan, dikirim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, bertempat di Jalan Veteran Pasar 6 Garapan Gang Surabaya Desa Manunggal Kec Labuhan Deli. karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 5 (lima) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan shabu-shabu dari kantong depan sebelah kanan celana yang dipakai Terdakwa kemudian para saksi juga menemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan shabu-shabu serta uang sebanyak Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari MUKLAS NASUTION als KASIM (DPO) pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 17.00 wib di Jalan Veteran Pasar 6 Garapan Gang Perintis Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu untuk dijual dan memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per pakatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal menjual, Narkotika Golongan I dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cp. Labuhan Deli Nomor : 030/II/POL-10009/2024 tanggal 06 Februari 2024 diperoleh hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa **Lamhot Sahputra Nababan** berupa 6 (enam) buah plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga Narkoika jenis shabu dengan berat bersih 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 782/NNF/2024 tanggal 16 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram milik terdakwa **Lamhot Sahputra Nababan** benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** ini telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, hal ini sesuai dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun, denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), subsidi 1 (satu) tahun penjara, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*strafmaat*) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, apakah tuntutan Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat atau masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain aspek yuridis yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatannya, lebih tegasnya pidana yang dijatuhkan bukan untuk nestapa, akan tetapi bersifat *edukatif*, agar Terdakwa tidak melakukan perbuatannya lagi serta merupakan *preventif* bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim maka Majelis sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi perbuatan yang dilakukan Terdakwa namun tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut : Bahwa pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, untuk menjatuhkan berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa Majelis Hakim tidak boleh terpengaruh isu (opini) yang berkembang di masyarakat, tidak boleh menuruti perasaan suka atau tidak suka, apalagi atas dasar kebencian, tidak memandang siapa sebagai Terdakwa, maka untuk menentukan hukuman apa atau berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sudah selayaknya Majelis Hakim memperhatikan perasaan keadilan masyarakat (*sosial Justice*) dan memperhatikan moral si pelaku/terdakwa (*moral Justice*); Oleh sebab itu, menurut Majelis Hakim tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum tersebut tidak mencerminkan asas proporsionalitas dalam menjatuhkan pidana terhadap

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat, penghukuman haruslah sepadan dengan tindak pidana yang telah dilakukan (*punishment should fit the crime*). Berdasarkan alasan-alasan diatas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana didalam amar putusan adalah dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisi 5 (lima) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan shabu-shabu dengan berat bersih keseluruhan 0,54 (nol koma lima puluh empat), 1 (satu) buah dompet warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang sebanyak Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Lamhot Sahputra Nababan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Lamhot Sahputra Nababan** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama: 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisi 5 (lima) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan shabu-shabu
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan shabu-shabu dengan berat bersih keseluruhan 0,54 (nol koma lima puluh empat)
 - 1 (satu) buah dompet warna hitamDirampas untuk dimusnahkan;
 - uang sebanyak Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, oleh kami, Hiras Sitanggang, S.H., M.M, sebagai Hakim Ketua, Muzakir H, S.H., M.H., Abdul Wahab, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Gunawan Silitonga., S.H.M.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Surya Ch. Siregar, S.H.,
Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan
Deli, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Muzakir H, S.H., M.H.

Hiras Sitanggang, S.H., M.M.

Abdul Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Gunawan Silitonga, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)